Sesi 3
Menata Ulang Hubungan Negara dan Masyarakat Adat

R. Yando Zakaria

Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat (PUSTAKA)

Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA)

Hand out yang digunakan dalam Kuliah Umum pada Program Studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjunhpura, Pontianak. Melalui jalur luar jaringan, 14 Juni 2025.

Pada dasarnya subyek dan jenis hak sangat beragam. Setiap obyek hak bisa saja merujuk pada subyek hak yang beragam. Bahkan obyek hak yang sama bisa saja merujuk pada subyek hakk yang beragam:

Kasus hak atas tanah adat dalam adat Orang Minangkabau

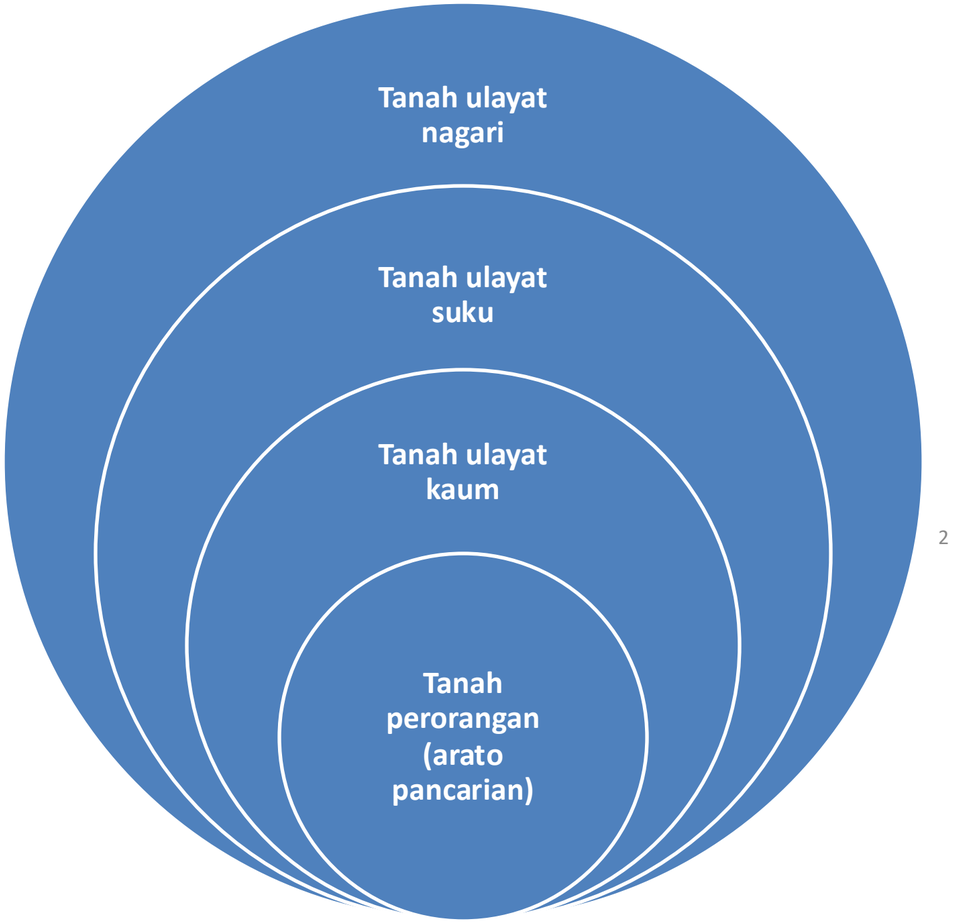

Macam jenis hak (al. UNDRIP):

- Hak untuk "menentukan nasib sendiri" → self determination → internal dan external self determination → Hak untuk mengurus kehidupan bersama
- Hak atas pembangunan
- Hak atas sumber-sumber agraria
- Hak atas agama leluhur
- Hak atas pengetahuan lokal
- Hak-hak lainnya?

Kerangka Hukum pengakuan masyarakat adat dan hak-haknya Pasca-MK 35/2012: Desa Adat sebagai Jalan Tol?

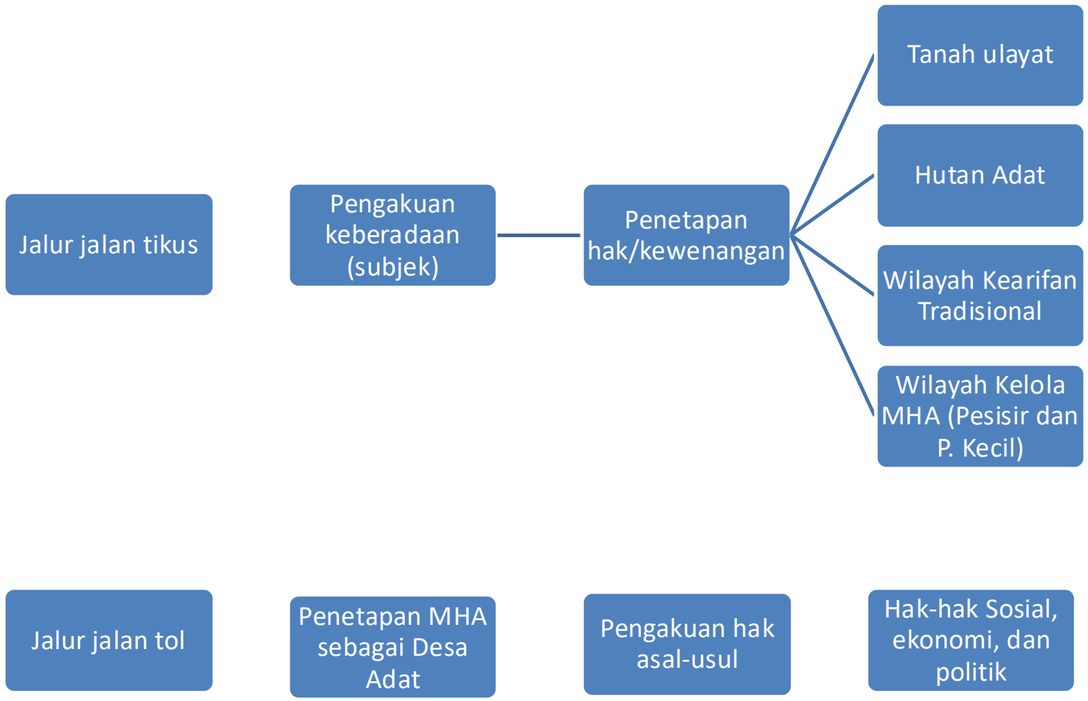

Lima hambatan kebijakan-kebijakan yang sudah ada…

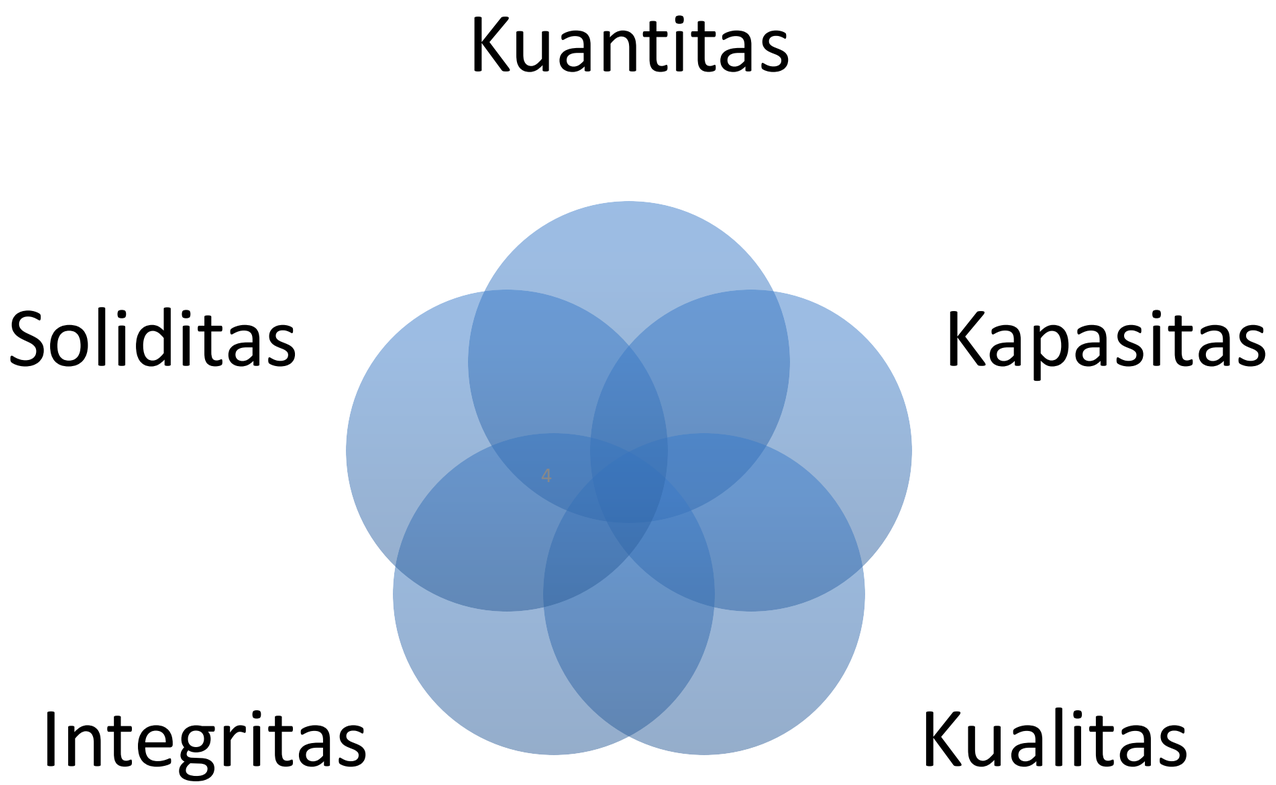

Tiga persoalan pokok kerangka hukum (Zakaria, *et.al.*, 2020)

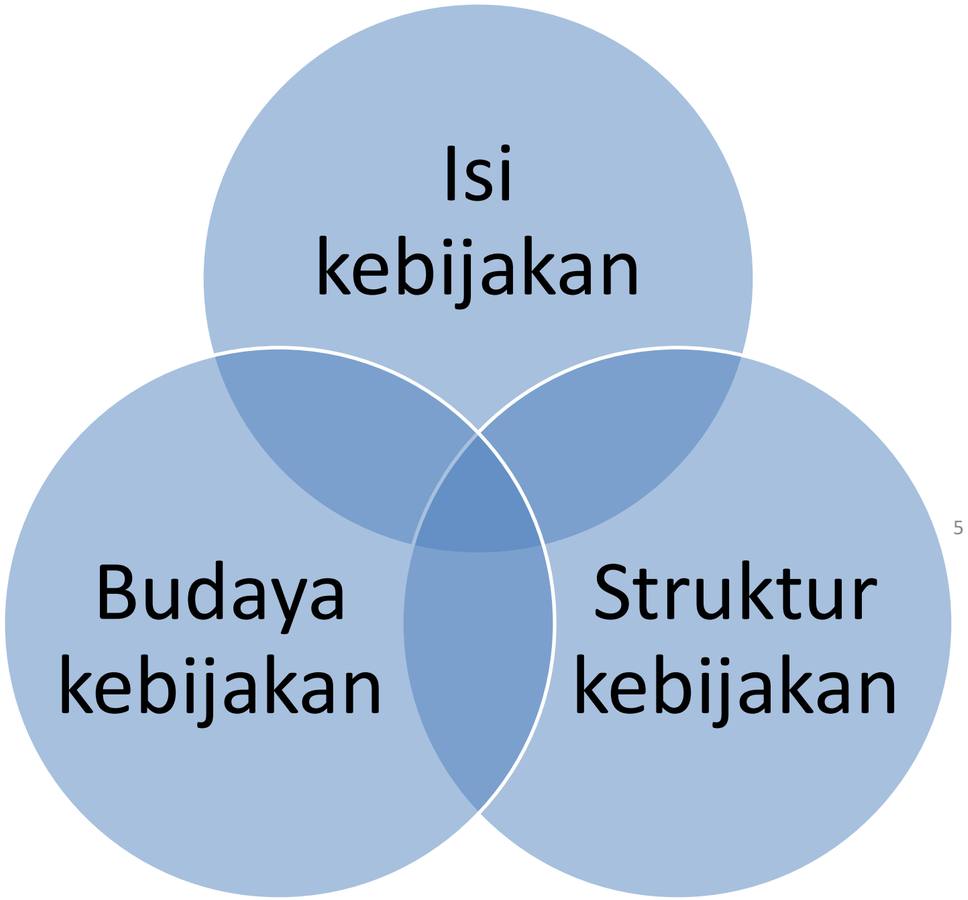

1) Kendala isi kebijakan
   - Misalnya, kerangka hukum yang ada saat ini tidak kompatibel dengan realitas sosio-antropologik. Kebijakan yang ada seluruhnya menyasar unit sosial tunggal yang beraspek privat-publik, sementara di lapangan tanah dan SDA lainnya diurus oleh unit sosial sangat beragam dan umumnya hanya memiliki kewenangan privat semata (urusan keluarga dalam arti luas);
   - Pendekatan politik; sangat tekno-birokratik; karena berbiaya tinggi;
   - Mengutamakan de jure, mengabaikan de facto; berbasis subyek, mengabaikan obyek
2) Kendala struktur kebijakan
   - Rentang kendali kewenangan yang terpusat
   - SDM terbatas
   - Biaya operasional yang terbatas
3) Kendala budaya hukum
   - Keinginan politik Pusat dan Pemerintah yang relative rendah untuk melakukan pengakuan; dan
   - Soliditas dan kemampuan *self-regulating/self governing* masyarakat yang terus menurun atau merosot (sebagai tanggapan atas pengaturan yang tidak memberikan kepastian masa depan → terjadi proses individualisasi yang massif)
   - Dsb.

Gelombang Hasil Pembaruan Hukum Terkait Pengakuan dan Perlindungan Keberadaan Masyarakat Adat Pasca-reformasi cq. TAP MPR IX Tahun 2001 & MK 35 Tahun 2012

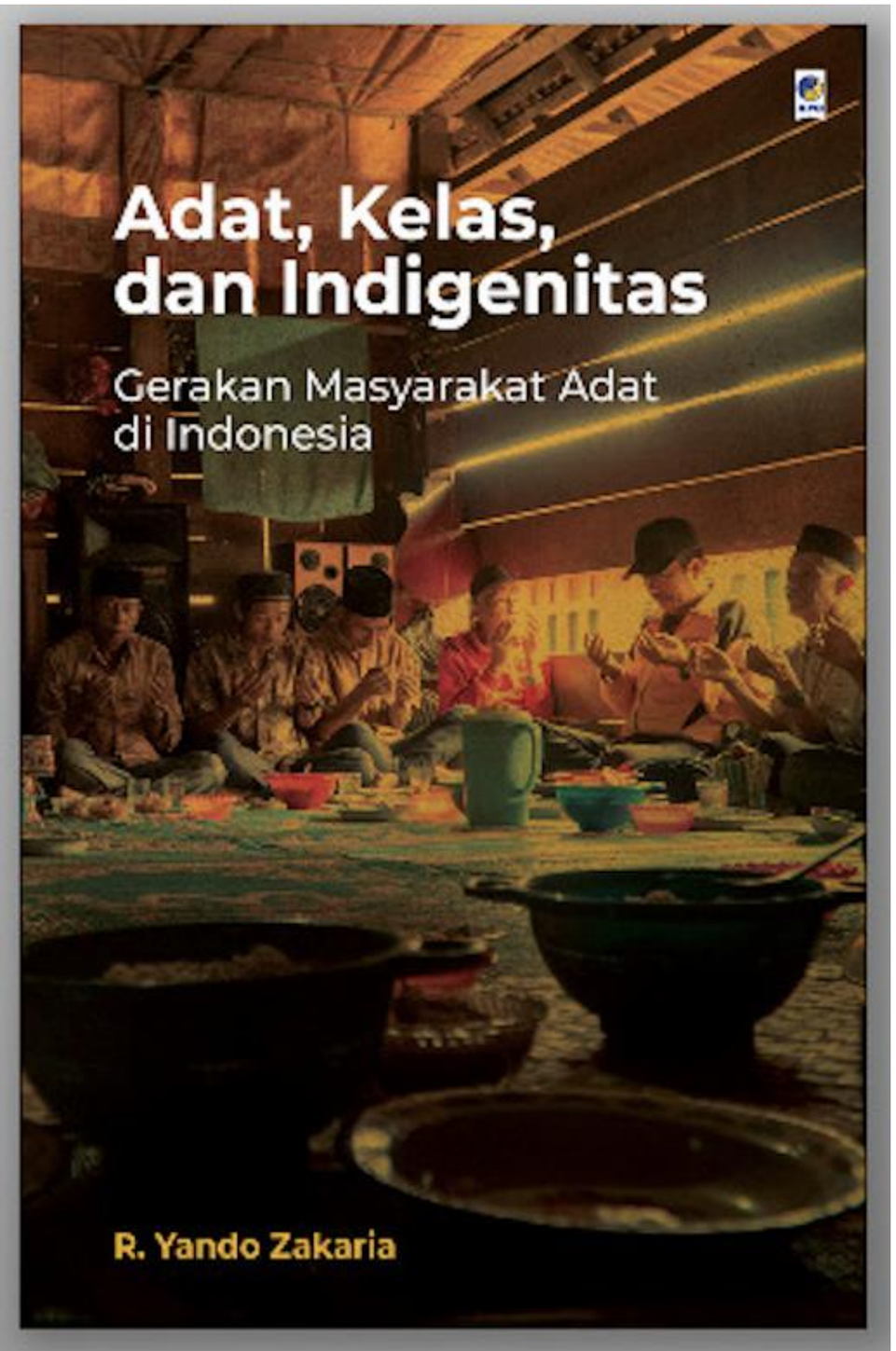

Pembaruan Hukum dan Ruang-Ruang Inklusi yang Terbuka: Kaya Kebijakan, Miskin Perubahan!

Reformasi Aset	Reformasi Akses	Pengakuan Subyek	Pengakuan Otonomi Komunitas	Pembangunan "ekonomi membumi"
• **Distribusi TORA (PERPRES 62/2023)** • Legalisasii tanah adat (PERMENATR/BPN 14/2024) • **Pengakuan hutan adat (PP 23/2021)** • Hutan Milik Desa (UU Desa 6/2024) • **(Usulan CSO) Pengakuan wilayah adat (ada sekitar 40 juta ha yang telah terpetakan. Tidak sebanding dengan capaianpenetapan hutan adat +/- 300 ribu ha)** • Pengakuan pengelolaan wilayah pesisir (PERMEN KKP 8/2018)	• Pengakuan Wilayah Kearifan Tradisional (PERMEN LHK 34/2014) • Pengakuan zona pemanfaatan tradisional di kawasan konservasi (PP 108/2015) • **Perhutanan Sosial (PP 23/2021)**	• **MHA sebagai subyek hukum 9PERMENDAGRI 52 Tahun 2014) Lebih dari 450 produk hukum daerah. Suatu jumlah yang banyak namun tidak sebandingdengan capaian pengakuan obyek hak seperti hutan adat dan pengakuan wilayah adat.**	• Penetapan Desa Adat (UU Desa 6/2014) • Desa sebagai subyek pemajuan kebudayaan (Program KEMENDIKBUD) • Desa sebagai lumbung budaya (Program KEMENDES PDTT) • Berbagai program perbaikan kualitas pelayanan publik • Desa Tangguh Bencana	• Desa sebagai lumbung pangan • Desa gambut • One Village, One Product (OVOP)

Masalah politik hukum pengakuan dan perlindungan (hak-hak) masyarakat adat (2)

Kondisi hari ini:
de jure

- Hanya relevan untuk pengakuan hak yang bersifat publik yang membutuhkan kecakapan hukum
- Susunan MHA tidak selalu merupakan entitas publik (susunan yang beragam) cq. kebijakan tidak sesuai dengan kondisi sosiologis di lapangan.
- Politis
- Berorientasi pengakuan subyek sebagai langkah awal untuk pengakuan obyek à pendekatan bertahap dan bersyarat
- Pemenuhan kriteria secara akumulastif
- Tersentralisasi
- Teknokratik
- Mahal

Kondisi yang diharapkan:
de facto

- Pendekatan sosial-administratif
- Berorientasi pengakuan obyek
- pemenuhan kriteria secara fakultatif
- Terdesentraliasi (seperti halnya pengakuan hak atas tanah adat sebelum munculnya MK 35/2012)
- Partisipatif
- Murah

Kondisi sistem pendukung kehidupan Masyarakat adat dalam tarik-menarik antara kuasa ekslusi dan iklusi sosial

Power of exclusion (Hall, Hirsch, Li (2020):

- Kebijakan (regulation)
- Pasar (market)
- Kekuasaan (force)
- Pelegalan (legitimation)

Power of inclusion (Zakaria, 2024):

Yang semu dan yang sejati
Jalan terjal, rata atau menurun

Agenda ke depan:
Pendekatan kewarganegaraan (Li, 2001; Davidson & Henley, 2010; Tirtosudarmo, 2022; Ward, *et.al.*, 2023)

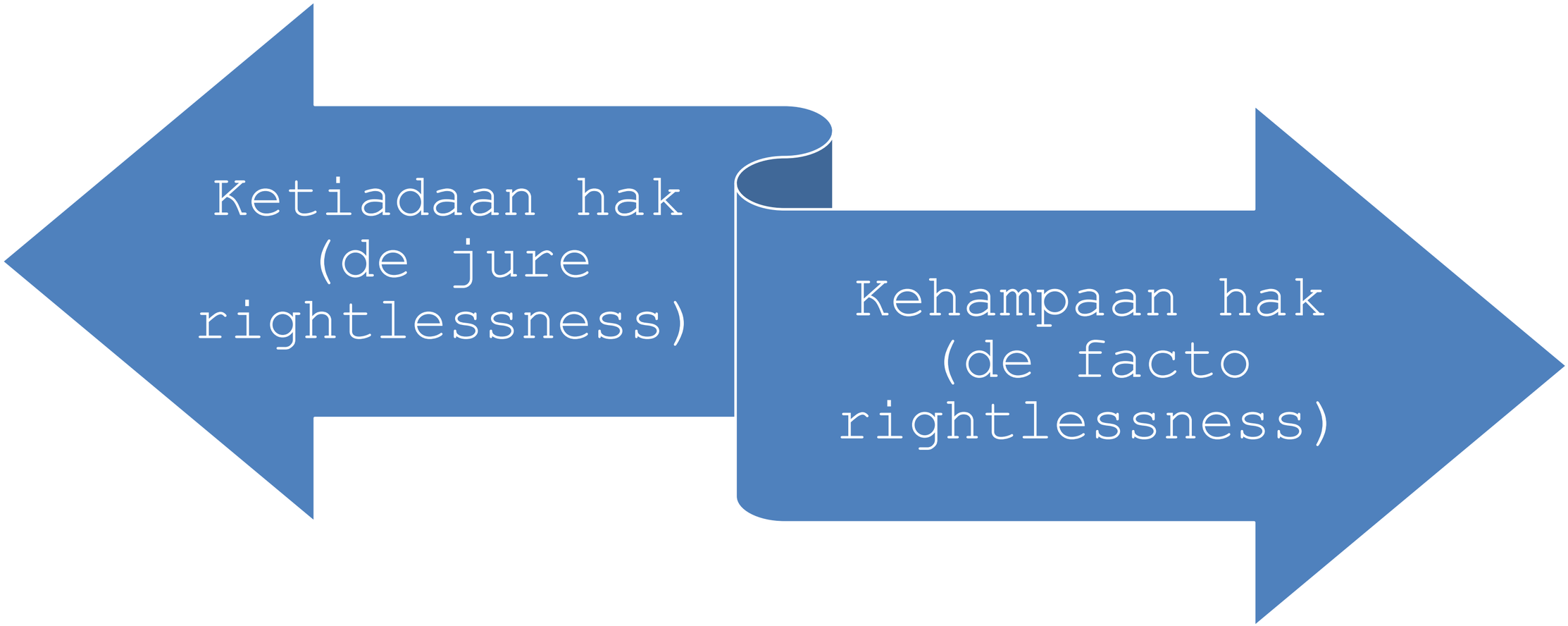

Agenda Kerja Perbaikan Kondisi Sistem Penghidupadan dan Kehidupan Masyarakat Adat ke Depan: Pendekatan “double gardan”

Advokasi -- alih-alih glorifikasi -- kebijakan yang bermasalah (jalan terjal):

- JR Pasal-pasal UU yang bermasalah
- RUU Masyarakat Adat → mempertimbangkan kewarganegaraan multikultural(isme) cq. tidak hanya mengakui hak-hak individu tetapi juga mengakui hak-hak kolektif warga negara
- dari orientasi pengakuan subyek hak ke pengakuan obyek hak
- Dari pendekatan politis ke pendekatan administratif

Optimalisasi kebijakan yang menguntungkan (jalan rata dan menurun) → Misalnya, massalisasi PS (hutan desa dengan rasa hutan adat) (masalah di kawasan hutan) & Penatausahaan Tanah Adat (masalah di luar kawasan hutan)

Terima Kasih …